



P U T U S A N

Nomor 166/PDT/ 2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ANDI NUDIAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Lamadukelleng No. 82, RT.001 / RW.003, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ; Selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSII/ PENGGUGAT I REKONVENSII ;
2. ANDI SENGGENG PULAWENG, SH. MKn., Pekerjaan Notaris/ PPAT, beralamat di Jl. Dg. Tata, Kompleks Perumahan Permata Mutiara Blok K.22 Kota Makassar ; Selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSII/ PENGGUGAT II REKONVENSII ;
3. ANDI HILMI MUNASOR SALAHUDDIN., Pekerjaan Swasta, beralamat di Cempaka Putih Barat, RT.004/ RW.006, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut PEMBANDING III semula TERGUGAT III KONVENSII/ PENGGUGAT III REKONVENSII ;
4. ANDI TALETTING LANGI SALAHUDDIN, S.IP., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Asem G. 90, No. 55 Kompleks Perumahan Angkatan Darat RT.006 / RW.007, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV KONVENSII/ PENGGUGAT IV REKONVENSII;
5. ANDI SANGIANG, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Lamadukelleng No.82, RT.001 / RW.003, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut PEMBANDING V semula



TERGUGAT V KONVENSI/ PENGGUGAT V
REKONVENSI ;

6. A. MUTTIATODJA SALAHUDDIN,

Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.
Lamadukelleng No.82, RT.001 / RW.003, Kelurahan
Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut PEMBANDING VI semula
TERGUGAT VI KONVENSI/ PENGGUGAT VI
REKONVENSI ;

7. A. RINI TAKARIANI S., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di
Jl. Lamadukelleng No. 82, RT.001 / RW.003,
Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota
Makassar, Selanjutnya disebut PEMBANDING VII
semula TERGUGAT VII KONVENSI/ PENGGUGAT
VII REKONVENSI ;

Yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa
kepada NUR FADLY DANIAL, SH.,MH dan Kawan,
Advokat dan atau Pengacara di Kantor Hukum
RECHTSTAAT LAW FIRM, yang beralamat di Ruko
Anuang Lantai 2, Jalan Anuang Nomor.91, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 April
2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus
Makassar masing-masing tanggal 7 Mei 2019,
dengan Nomor. 621/ Pdt/ 2019/ KB, tanggal 27 Mei
2019, dengan Nomor. 713/ Pdt/ 2019/ KB, tanggal
27 Mei 2019, dengan Nomor. 714/ Pdt/ 2019/ KB
dan tanggal 13 Mei 2019, dengan Nomor. 650/ Pdt/
2019/ KB, yang kemudian Terbanding I, III, IV, V, VI,
dan VII semula Tergugat I, III, IV, V, VI, dan VII
Konvensi/ Penggugat I, III, IV, V, VI, dan VII
Rekonvensi pada tanggal 7 Oktober 2019,
mencabut Kuasanya tersebut, yang selanjutnya
memberikan Kuasa lagi kepada SYURYANTI
MANSYUR, SH dan kawan-kawan, ketiganya
Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/
Konsultan Hukum “ SYURYANTI MANSYUR &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan “ beralamat Jalan Nusa Indah I Nomor 16 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan Nomor.1486/ Pdt/ 2019/ KB, yang selanjutnya disebut juga sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI ;

L A W A N :

Hj. NORMI ZB PALAGUNA,

Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, lahir di Sanga – Sanga, tanggal 8 Februari 1947, agama Islam, status kawin, alamat Jl. Hertasning Raya No. 28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. DIDIK TRIATMOKO, SH., dan kawan-kawan, Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat DIDIK TRIATMOKO & REKAN alamat di Jl. Perintis Kemerdekaan VII, No. 55A, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 5 Maret 2019 dengan No. 353/ Pdt/ 2019/ KB yang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI ;

DAN

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. KaKanwil Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sul Sel cq Kepala Kantor Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, berkedudukan di Makassar kantor Jl. Andi Pangerang Pettarani No. Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ASIH

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor : 166/ PDT/ 2020/ PT. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI,SH,M.Kn dan kawan-kawan yang keenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 407/SKU-73.71.MP.01.01/ III/ 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar, pada tanggal 2 Juli 2019, dengan Nomor. 832/ Pdt/ 2019/ KB, yang selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Mei 2020, Nomor 166/ PDT/ 2020/ PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Mei 2020, Nomor 166/ PDT/ 2020/ PT MKS, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, tanggal 24 September 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate), Kota Makassar SHM No.5265/ Rappocini, berdasarkan Kwitansi tanda terima



uang tanggal 7 Agustus 1994, dengan batas – batas sekarang, sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Hertasning Raya ;
- Timur berbatasan dengan tanah/ bangunan milik Tajuddin ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/ bangunan milik Penggugat ;
- Barat berbatasan dengan tanah/ bangunan milik Penggugat ;

3. Menyatakan sah dan mengikat Kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994, sebagai bukti pembelian atas tanah seluas 800 m2 terletak Jl. Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate), Kota Makassar SHM No.5265/ Rappocini ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII yang tidak segera menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah seluas 800 m2 terletak Jl. Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate), Kota Makassar SHM No.5265/ Rappocini sesuai Kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 walaupun telah diminta secara patut, adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat – I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk segera membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah seluas 800 m2 terletak Jl. Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate), Kota Makassar SHM No.5265/ Rappocini sesuai Kwitansi tanggal 7 Agustus 1994, tanpa syarat apapun juga ;

6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik No.5265/Rappocini atas nama Drs.H.Salahuddin ke atas nama Penggugat dengan berdasarkan pada Kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 dengan biaya ditanggung oleh Penggugat, apabila Para Tergugat tidak segera membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah seluas 800 m2 SHM No.5265/ Rappocini tersebut ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara sebesar Rp. 1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, tanggal 24 September 2019, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2019, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca surat Permohonan Banding Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, tanggal 24 September 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 3 Desember 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, tertanggal 24 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 November 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 3 Desember 2019 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tertanggal 12



Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020, tanggal 22 April 2020 dan tanggal 19 Desember 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Januari 2020, tanggal 9 Desember 2019, tanggal 22 April 2020 dan tanggal 3 Desember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi (kecuali Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi) telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada halaman 28, yang pada pokoknya menyatakan : “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-I** berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 7 agustus 1994 pembelian tanah di jalan hertasning raya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) membuktikan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli atas tanah yang terletak di jalan hertasning Raya No. 28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar) antar penggugat sebagai Pembeli dan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II sebagai Penjual. Bahwa dari bukti kwitansi tersebut menjelaskan bahwa penggugat telah menyerahkan uang pembelian tanah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat III telah menerima uang tersebut sebagai pembayaran atas tanah ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas, **adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru ;**

Alasannya :

- Bahwa terhadap bukti kwitansi tersebut Tergugat Konvensi/ Pembanding secara tegas telah membantah isi dari kwitansi dimaksud dengan dalil bahwa baik Tergugat I, Tergugat III, IV, V, VI, / Para pembanding selaku ahli waris Drs H. Salahuddin sama sekali tidak pernah terlibat atau sepakat memberi kuasa kepada Tergugat II/Pembanding II untuk melakukan transaksi penjualan atas tanah yang terletak di jalan hertasning Raya No. 28, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate , Kota Makassar) apalagi untuk menerima pembayaran harga tanah sesuai kwitansi tanpa meterai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat, sehingga terhadap bukti P-1 berupa kwitansi tanpa meterai senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tegas menyangkali dan membantah isi dari kwitansi dimaksud dengan dalil baik Tergugat I, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII/ Pembanding I, III, IV, V, dan Pembanding VI tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanpa meterai, penerimaan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa adapun tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII/ Pembanding II, III, IV, V, VI dan pembanding VII yang merupakan budel warisan yang belum dibagi semasa hidup orang tua Para Tergugat/ Pembanding (Drs H. Salahuddin), dimana baik Tergugat



II selaku anak kandung dari H. Salahuddin tidak berhak melakukan penjualan atau pengalihan atas asset yang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat/ Pembanding, yang merupakan hak dari para ahli waris lain dari almarhum **Drs H. Salahuddin** ;

- Bahwa adapun penjualan atau transaksi yang terjadi antara penggugat dengan Tergugat II/ Pembanding II, adalah sama sekali tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari almarhum **Drs H. Salahuddin** ;

- Bahwa adapun transaksi yang dilakukan oleh penggugat / terbanding dengan Tergugat II, sudah sangat jelas **mengandung cacat yuridis**, dimana transaksi yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II/ Pembanding II sama sekali tidak melibatkan ahli waris lain yang merupakan ahli waris dari **Drs. H. Salahuddin** dan transaksi inipun tidak dilakukan di hadapan Notaris selaku PPAT, sementara dalam **pasal 1870 KUHPdata dijelaskan “ bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi para orang –orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “** ; sehingga sangat jelas bukti Kwitansi tanpa meteri Penerimaan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai “ **Akta otentik** “ karena sama sekali tidak melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan, baik itu Notaris dan ahli waris dari **Drs. H. Salahuddin** ; Hal ini sejalan dengan pasal 1459 KUHPdata disebutkan bahwa “ **hak atas tanah suatu tanah yang dijual, baru berpindah kepada pembeli jika Penjual sudah menyerahkan secara yuridis kepada pembeli dan untuk itu wajib dilakukan penyerahan yuridis (Juridische levering)** yang diatur dalam pasal 616 dan pasal 620 KUHPdata yang menerangkan bahwa “ **penyerahan yuridis itu wajib dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)** “ yang mana pasal 616 dan 620 KUHPdata ini diperkuat dengan PP Nomor 14 tahun 1997 J.o PP No. 24 tahun 2016 tentang pendaftaran tanah ; yang mana atas penjabaran dari pasal pasal tersebut diatas, seharusnya penyerahan sertifikat Hak Milik No. 5265/rappocini dilakukan dihadapan Notaris yang dihadiri oleh semua ahli waris **Drs. H. Salahuddin** :

KEBERATAN KEDUA ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, pada halaman 28 alinea 5 ;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor : 166/ PDT/ 2020/ PT. MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3, P-4, P-5 dan P-6** diatas berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan membuktikan bahwa benar selama ini penggugat adalah orang yang membayar tanah dan bangunan di jalan Hertasning raya No.28 atas nama H. ZB Palaguna, **adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru ;**

Alasannya :

Bahwa baik bukti **P-3, P-4, P-5 dan P-6** berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan, adalah **bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas objek**, namun hanya merupakan bukti penguasaan fisik dimana sejak tahun 1994 hingga saat ini Penggugat/Terbanding menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, dimana penguasaan atas objek sengketa hanya berlandaskan selembur kwitansi yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena dilakukan secara tidak prosedural dan melawan hukum karena **tanpa melibatkan atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya** yang juga sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa di jalan Hertasning raya No. 28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;

KEBERATAN KETIGA ;

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, pada halaman 29 alinea 4 ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-1 s/d T-9 ternyata dari bukti tersebut tidak ada yang bisa memperkuat dalil para Tergugat yang mengingkari terhadap jual beli atas tanah seluas 800 M2 di jalan hertasning raya No.28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu kelurahan Rappocini) Kota Makassar antara Penggugat dan Para Tergugat ; **adalah lagi lagi pertimbangan yang tidak cermat dan keliru**

Alasannya :

Bahwa sangat Majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding, dimana bukti **T-1** berupa Akta kematian Almarhum Drs H. Salahuddin benar telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris baik isteri dan 6 orang anak yang diperkuat dengan bukti T-3 dan T-7 berupa akta kelahiran Para Tergugat yang membuktikan bahwa baik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI adalah benar anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **Drs. H. Salahuddin**, yang mana bukti tersebut bersesuaian dengan **bukti T-8** berupa pernyataan Ahli waris, dimana kedudukan Tergugat II yang telah melakukan transaksi dengan penggugat/Terbanding adalah sama kedudukannya dengan



ahli waris lainnya yang merupakan anak kandung atau ahli waris **almarhum Drs H. Salahuddin;**

Bahwa dari kesemua bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding sudah sangat jelas membuktikan hak-hak akan seluruh ahli waris terhadap asset yang menjadi hak milik suami/ orang tua para Tergugat/ Para pembanding ;

KEBERATAN KEEMPAT ;

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 30 alinea 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi jual beli atas tanah yang dilakukan secara sah antara penggugat dan Para Tergugat, sehingga penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 800m2 yang terletak di jalan hertasning raya No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu kelurahan Rappocini) Kota Makassar, dst ,

Bahwa bukti selembaar kwitansi tanpa meterai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang yang dijadikan acuan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tersebut diatas juga **keliru dan tidak beralasan hukum ;**

Alasannya :

Bahwa bukti 1 (Satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat II, seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dalam hal pembuktian karena untuk membuktikan dalil gugatan, bukti kwitansi yang dijadikan pembuktian tersebut seharusnya terkait bukti lain untuk mendukung kebenaran isi dari bukti P-1 berupa kwitansi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; namun fakta yang terungkap dipersidangan sama sekali tidak ada bukti pendukung lain baik itu bukti surat maupun saksi- saksi yang bisa mendukung bukti kwitansi tersebut ;

Bahwa sangat jelas dalam hukum pembuktian formil, **KWITANSI** digolongkan sebagai surat/ akta dibawah tangan dimana **terhadap akta dibawah tangan tersebut baru dapat diakui kebenarannya, jika akta dibawah tangan tersebut tidak disangkal kebenarannya isinya,.....** sebagaimana ketentuan pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ; “ suatu tulisan dibawah tangan **yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik** bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang orang yang mendapatkan hak dari mereka ‘ ;



Bahwa dari ketentuan tersebut, undang – undang telah menyatakan bahwa surat atau akta dibawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana suatu akta autentik sepanjang (surat atau akta tersebut) **diakui** para pihak “ ;

NAMUN oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan terhadap bukti P-1 berupa kwitansi telah secara tegas telah **disangkal** oleh Para Tergugat Konvensi/ Pembanding dan sama sekali tidak ditemukan satupun alat bukti lainnya yang dapat mendukung isi dari bukti kwitansi, guna menguatkan dalil penggugat/ terbanding bahwa memang benar baik Tergugat I, III, IV. V. VI dan Tergugat VII telah menerima uang dan sama sekali tidak pernah mengetahui akan adanya transaksi antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II (Pembanding dari Penggugat sebagai harga tanah atas objek berdasarkan Sertifikat Hak milik No.5265/ Rappocini atas nama **Drs H. Salahuddin**, sehingga bukti kwitansi tersebut sama sekali **tidak mempunyai kekuatan pembuktian** sebagaimana terkandung dalam kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971/ tanggal 6 oktober 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “ surat jual beli tanah dibawah tangan yang diajukan dalam persidangan kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna “ !!!!**

Sehingga sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek berdasarkan kwitansi penerimaan uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

KEBERATAN KELIMA ;

Bahwa begitu pula terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, pada halaman 30 alinea 1 s/d hal 31 alinea 1-2 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jual beli atas tanah seluas 800 m2 di jalan hertasning raya No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu kelurahan Rappocini) Kota Makassar antara penggugat dan Para Tergugat adalah sah sehingga penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah seluas 800 m2 yang terletak di jalan hertasning raya No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu kelurahan Rappocini) Kota Makassar yang dibeli dari Para Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban Para Tergugat untuk segera membuat dan menandatangani Akta Jual beli atas pembelian tanah seluas 800m2 terletak di jalan hertasning raya No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu



keluarahan Rappocini) Kota Makassar sesuai kwitansi tanggal 7 agustus 1994,
dst.....

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama juga keliru ;

Alasannya :

Bahwa adapun proses transaksi yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat II, bukan terhadap Tergugat lainnya in casu Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII/ Pembanding I, III, IV, V, VI dan pembanding VII yang merupakan ahli waris dari **Drs. H. Salahuddin**, jadi sangatlah tidak beralasan apabila Para Tergugat baik Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk dihukum menandatangani Akta Jual beli atas nama Penggugat, bukankah yang melakukan transaksi penjualan ini hanya dilakukan oleh penggugat dan Tergugat II, **tanpa melibatkan Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII selaku ahli waris dari Drs Salahuddin ;** sehingga sangatlah tidak adil apabila Para Tergugat lainnya yang dihukum untuk menandatangani akte jual beli berdasarkan kwitansi pembelian dari Penggugat dan **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik Tergugat III, IV, V, VI dan tergugat VII / Para Pembanding ;**

Bahwa sebaliknya pada alinea ke-2 halaman 31 ;

Menimbang -----

Bahwa karena terbukti penggugat terbukti sebagai pembeli beritikad baik, sehingga terbukti sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 800 m2 terletak dijalan hertasning raya No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu kelurahan Rappocini) Kota Makassar yang harus dilindungi secara hukum, dst,

Bahwa pertimbangan hakim judex factie tingkat pertama adalah sangat keliru ;

Alasannya :

Bahwa seharusnya sebagai **pembeli yang beritikad baik** selayaknya Penggugat sebagai pembeli wajib mengadakan pengecekan, atau penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran/ transaksi terhadap obyek yang akan dibeli, apalagi Penggugat yang nota benenya sebagai isteri seorang gubernur yang berintelektual, bukan dengan serta merta melakukan pembayaran, sementara disaat itu penggugat selaku pembeli sudah sangat kenal dan mengetahui berapa dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum **H. Salahuddin** yang merupakan mantan asisten dari suami Penggugat almarhum Z.B palaguna ;



Namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, malah dengan serta merta melakukan transaksi seolah-olah hanya Tergugat I dan tergugat II lah yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum **Drs H. Salahuddin**, namun ketika proses Akta jual beli yang dimohonkan oleh Penggugat bermasalah, dan tidak dapat ditindak lanjuti, barulah penggugat/ Terbanding dengan segala daya upaya mencari dan menghubungi Para Tergugat/ Pembanding untuk dimintai pertanggung jawaban terkait transaksi yang dilakukan antara penggugat dan Tergugat II, padahal ketika transaksi itu dilakukan, sama sekali baik Penggugat maupun Tergugat II tidak pernah melibatkan Para Tergugat lainnya apalagi baik itu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII dan atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris memberi persetujuan untuk menjual objek sengketa yang terletak di jalan Hertasning raya No. 28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar atas nama **Drs H. Salahuddin** (orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII) ;

KEBERATAN KEENAM ;

Bahwa berkenaan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, tidak seorang pun saksi yang dihadirkan, melihat langsung kejadian terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II.

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII/ Para pembanding I, III, IV, V, VI, dan Pembanding VII
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, tanggal 24 september 2019 :

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



1. Bahwa dalam perkara ini pada tingkat banding, **TERGUGAT – II/ Andi Sengngeng Pulaweng TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks., tanggal 24 September 2019 tersebut ; Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng adalah pihak yang datang bersama dengan Pembanding – I/Andi Nudiah Salahuddin mewakili ahli waris menyampaikan amanah dari alm. Drs. A. Salahuddin untuk menyerahkan sebuah cincin milik alm. Salahuddin dan menawarkan tanah tersebut hanya kepada Terbanding/ Penggugat ;
2. Bahwa tidak diajukannya upaya hukum banding oleh Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng sudah cukup membuktikan jika Tergugat – II mengakui secara diam – diam (*implicite*) seluruh kebenaran fakta – fakta hukum dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks., tanggal 24 September 2019 tersebut ; Demikian pengakuan Tergugat – II/Andi Sengngeng tersebut merupakan bukti yang kuat dan sempurna dan tidak terbantahkan kebenarannya, sebagaimana dimaksud **Pasal 1866 KUHPerdata jo Pasal 174, 175, 176 HIR ;**

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING

Bahwa apa yang menjadi keberatan pertama Para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 28, adalah alasan keberatan yang mengada – ada tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu keberatan pertama Para Pembanding tersebut, patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Alasan hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 28 alinea keempat sudah tepat dan benar dalam menilai bukti **P.1** berupa kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994 pembelian tanah di Jl. Hertasning Raya sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dimana bukti **P.1** tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli atas tanah yang terletak di Jl. Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (*dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate*) Kota Makassar antara Penggugat / Terbanding sebagai pembeli dan Para Tergugat/ Para Pembanding yang diwakili oleh Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, dimana kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994 ditandatangani oleh Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, dan Sertipikat telah



diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat ; Fakta hukum ini sudah sesuai dengan maksud **Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara** ;

2. Bahwa fakta hukum Pembanding – I (*ibu dari Pembanding – II, III, IV, V, VI*) dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng mewakili ahli waris lain ic Pembanding – II, III, IV, V, VI menghubungi dan mendatangi serta menawarkan kepada Terbanding untuk membeli tanah yang terletak di Jl. Hertasning Raya No. 28 tersebut, sebagai amanah/ pesan almarhum Drs. H. Salahuddin (*suami/ orang tua Para Pembanding*) semasa masih hidup dimana amanah yang disampaikan Pembanding – I (*ibu dari Pembanding – II, III, IV, V, VI*) kepada Terbanding yaitu untuk memberikan/ menyerahkan sebuah cincin milik almarhum Drs. H. Salahuddin, dimana cincin tersebut sudah diserahkan kepada Terbanding (**Bukti P.2**) dan menjual tanah miliknya hanya kepada Terbanding yang uangnya akan dibagikan Pembanding – I kepada anak – anaknya ic Pembanding – II, III, IV, V, VI dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, maka Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng menjual tanah tersebut kepada Terbanding dengan harga Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) walaupun telah ditawarkan oleh Terbanding sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan alasan akan dibagi – bagikan kepada anak – anaknya, dimana harga tanah tersebut telah dibayar lunas dan sekaligus tunai oleh Terbanding dan diterima oleh Para Pembanding ic Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994 tersebut ;

Fakta – fakta hukum di atas sesuai pula dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Terbanding dalam perkara aquo, yakni saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith yang kesemuanya menegaskan “*bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat/ Terbanding pada tahun 1994 dengan harga Rp.100.000.000 sebagai amanah dari alm. Drs. A.Salahuddin, walaupun telah ditawarkan oleh Terbanding seharga Rp.75.000.000,- akan tetapi Pembanding – I tetap meminta harga Rp.100.000.000 dengan alasan akan dibagi – bagikan kepada anak – anaknya*”

3. Bahwa Pembanding – I (*orang tua dari Pembanding – II, III, IV, V, VI*) dalam Berita Acara Introgasi yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Sul – Sel tanggal 22 Desember 2017 pada point 11 (**Bukti P.9**), Pembanding – I/Andi Nudiah Salahuddin (*orang tua Pembanding – II s/d VI*) sendiri menerangkan dan menegaskan : “**Bahwa setelah anak saya Andi Sengngeng Pulaweng menerima uang tersebut, anak saya Andi Sengngeng Pulaweng**



MEMBERITAHUKAN SAYA SERTA ANAK – ANAK SAYA YANG LAIN
perihal penerimaan uang tersebut”;

Demikianpula Tergugat – II/ Andi Sengngeng Pulaweng dalam Berita Acara Interogasi yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Sul – Sel tanggal 22 Desember 2017, pada point 11 (**Bukti P.10**), Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng sendiri menerangkan dan menegaskan : **“Bahwa setelah saya menerima uang tersebut, saya MEMBERITAHUKAN IBU SAYA an. ANDI NUDIAH SERTA SAUDARA – SAUDARA SAYA yang lain perihal penerimaan uang tersebut”;**

SEHINGGA TIMBUL SEBUAH PERTANYAAN :

Jika benar **quod non** Para Pembanding tidak mengetahui dan menyetujui penjualan tersebut, : **“Kenapa pada saat penerimaan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp.100.000.000 dari Terbanding, dan diberitahukan kepada Para Pembanding bahwa telah terjadi transaksi jual beli atas tanah di Jl. Hertasning No.28 di sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 tersebut, PARA PEMBANDING TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN ?????”**

Fakta – fakta hukum tersebut sudah cukup membuktikan bahwa transaksi jual beli tanah di Jl. Hertasning No.28 tersebut disetujui oleh seluruh ahli waris alm.Drs.A.Salahuddin, walaupun quod non yang bertandatangan di kwitansi hanya Tergugat – II /Andi Sengngeng Pulaweng, tidaklah menjadikan jual beli tersebut menjadi tidak sah ;

Demikian pula sudah pasti uang hasil penjualan tanah yang diterima Pembanding – I & Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng tersebut telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan dan biaya hidup Para Pembanding ;

Sehingga jika 25 (dua puluh lima) tahun kemudian baru Para Pembanding menyatakan tidak pernah menerima harga tanah tersebut, itu hanyalah intrik dan akal – akalan Para Pembanding saja untuk mengaburkan hak Terbanding, lagi pula itu adalah urusan interen Para Pembanding dan Tergugat – II dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban lagi kepada Terbanding ;

4. Bahwa berdasarkan fakta – fakta telah terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan Terbanding dengan Para Pembanding yang diwakili oleh Pembanding – I (*orang tua Para Pembanding*) dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, maka Terbanding meminta secara patut kepada Para Pembanding untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT, sebagai kewajiban hukum Para Pembanding karena telah bertransaksi, menerima



dan menggunakan serta memanfaatkan uang hasil penjualan tanah di Jl. Hertasning No.28 tersebut selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan aquo, Para Pembanding belum menandatangani Akta Jual Beli di hadapan PPAT, sehingga jelas dan terang bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT sebagai syarat untuk melakukan balik nama, padahal Para Pembanding telah menerima uang hasil penjualan tanah tersebut ;
Demikian fakta hukum tersebut juga sudah cukup membuktikan adanya itikad buruk dan tidak baik dari Para Pembanding/Para Tergugat tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika Para Pembanding/Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KEDUA PEMBANDING

Bahwa apa yang menjadi keberatan kedua Para Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru, sebagaimana pertimbangan putusan dalam 28 alinea 5, adalah alasan keberatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Oleh karena itu alasan keberatan kedua Para Pembanding tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Alasan hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya, dalam menilai bukti surat yang diajukan Penggugat/ Terbanding bertanda **P.3, P.4, P.5 dan P.6** dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. ZB Palaguna, maka dari bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar selama ini Penggugat/ Terbanding adalah orang yang telah membayar pajak atas tanah dan bangunan di Jl. Hertasning Raya No.28 atas nama H. ZB Palaguna ;

Demikian fakta hukum tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi – saksi Penggugat/Terbanding saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith yang kesemuanya menegaskan “*bahwa yang memiliki, menguasai dan membayar pajak PBB atas tanah di Jl. Hertasning*



Raya No.28 tersebut adalah Penggugat/ Terbanding dan tidak pernah ada pihak – pihak yang keberatan ” ;

2. Bahwa bukti surat Terbanding/ Penggugat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas nama H. ZB Palaguna tersebut, membuktikan bahwa yang memiliki, menguasai, menempati tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut adalah Terbanding/ Penggugat, yang telah dibeli Terbanding dari Para Pembanding/Para Tergugat berdasarkan kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 sebagai amanah dari alm. Drs. A. Salahuddin untuk menjual tanah tersebut hanya kepada Terbanding/ Penggugat, dimana transaksi tersebut diketahui dan disetujui oleh Para Pembanding (**Bukti P.9, P.10 dan keterangan saksi Rosdiana Salam, Tajuddin Kaging dan A. Rosnani Smith**) ;

Demikian selama dalam penguasaan dan ditempati serta dibangun gedung aula oleh Terbanding/ Penggugat sejak tahun 1994 selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun tidak pernah ada pihak – pihak yang keberatan termasuk dan tidak terbatas kepada Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut; Padahal Pembanding – I/Andi Nudiah sering menghadiri pertemuan yang dilakukan di gedung aula tersebut dan tidak pernah mengajukan keberatan ; Fakta hukum ini sesuai pula dengan keterangan saksi saksi Rosdiana Salam dan saksi A. Rosnani Smith ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KETIGA PEMBANDING

Bahwa apa yang menjadi keberatan ketiga Para Pembanding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 29 alinea 4 adalah alasan keberatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ; Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika alasan keberatan ketiga Para Pembanding tersebut ditolak atau dikesampingkan ;

Alasan hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya yang mempertimbangkan “*bahwa bukti – bukti surat yang diajukan Para Tergugat bertanda T-1 s/d T-9 ternyata dari semua bukti surat tersebut tidak ada yang bisa memperkuat dalil – dalil Para Tergugat yang mengingkari terhadap adanya jual beli atas tanah seluas 800 m2 di jalan Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini (dahulu Kelurahan Rappocini Kecamatan Tamalate) Kota Makassar antara Penggugat dengan Para Tergugat*” ;
2. Bahwa fakta hukum Para Pembanding/Para Tergugat ic Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng mewakili ahli waris lainnya telah



menerima uang penjualan tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut dari Terbanding sebesar Rp.100.000.000 berdasarkan Kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994, yang ditandatangani oleh Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng dan Sertipikat diserahkan kepada Terbanding; Sehingga secara hukum telah terjadi jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana dimaksud **Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara** ;

Demikian penerimaan uang hasil penjualan tanah tersebut dari Terbanding sebesar Rp.100.000.000 disampaikan dan diberitahukan oleh Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng kepada ahli waris lainnya, sesuai pengakuan Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng dalam Berita Acara Introgasi (**vide Bukti P.9 dan P.10**) dan tidak pernah ada yang keberatan termasuk Para Pembanding/Para Tergugat; Dimana uang hasil penjualan tanah tersebut tentu sudah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Para Pembanding ;

Fakta hukum ini membuat jelas dan terang bahwa Para Pembanding mengetahui dan menyetujui jual beli tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut ;

Demikianpula keterangan saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith kesemuanya menegaskan bahwa “saksi mendengar dari Andi Nudiah/ Pembanding – I sendiri bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Terbanding/Penggugat sebagai amanah dari alm. Drs. Salahuddin dengan harga Rp.100.000.000 yang akan dibagi – bagikan kepada anak – anaknya” ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KEEMPAT PEMBANDING

Bahwa apa yang menjadi keberatan keempat Para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 30 alinea 1 keliru dan tidak beralasan hukum, adalah keberatan yang mengada – ada saja tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ; Oleh karena itu keberatan keempat Para Pembanding tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Alasan hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya dengan memberikan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi jual beli atas tanah yang dilakukan secara sah antara Penggugat/ Terbanding dengan Para Tergugat/ Para Pembanding sehingga Penggugat/ Terbanding adalah pemilik sah atas tanah seluas 800 m2 terletak di Jalan Hertasning Raya No.28, Kelurahan Tidung, Kecamatan



Rappocini (*dahulu Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate*) Kota Makassar SHM No.5265/ Rappocini dengan batas – batas sekarang, sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Hertasning Raya ;
- Timur berbatasan dengan tanah/bangunan milik Tajuddin;
- Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan milik Penggugat ;
- Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik Penggugat ;

2. Bahwa kesimpulan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut didasarkan pada fakta – fakta hukum dalam persidangan perkara aquo baik berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Terbanding/ Penggugat bertanda **P.1 s/d P.10** maupun berdasarkan keterangan saksi – saksi Terbanding/ Penggugat bernama **saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith** yang keterangannya bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, dimana bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi tersebut mempunyai nilai dan kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum ;
3. Bahwa fakta hukum Para Pembanding/ Para Tergugat ic Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng mewakili ahli waris lainnya menghubungi dan mendatangi serta menawarkan kepada Terbanding untuk membeli tanah yang terletak di Jl. Hertasning Raya No. 28 tersebut, sebagai amanah/pesan almarhum Drs. H. Salahuddin (*suami/orang tua Para Pembanding*) semasa masih hidup dimana amanah yang disampaikan Pembanding – I (*ibu dari Pembanding – II, III, IV, V, VI*) kepada Terbanding yaitu untuk memberikan/ menyerahkan sebuah cincin milik almarhum Drs. H. Salahuddin, dimana cincin tersebut sudah diserahkan kepada Terbanding (**Bukti P.2**) dan menjual tanah miliknya hanya kepada Terbanding yang uangnya akan dibagikan Pembanding – I kepada anak – anaknya ic Pembanding – II, III, IV, V, VI dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, maka Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng menjual tanah tersebut kepada Terbanding dengan harga Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) walaupun telah ditawarkan oleh Terbanding sebesar Rp.75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan alasan akan dibagi – bagikan kepada anak – anaknya, dimana harga tanah tersebut telah dibayar lunas dan sekaligus tunai oleh Terbanding dan diterima oleh Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 1994 tersebut (**Bukti P.1**);



Demikian penerimaan uang hasil penjualan tanah tersebut dari Terbanding sebesar Rp.100.000.000 disampaikan dan diberitahukan oleh Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng kepada ahli waris lainnya, sesuai pengakuan Pembanding – I dan Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng dalam Berita Acara Introgasi (*vide Bukti P.9 dan P.10*) dan tidak pernah ada yang keberatan ;

Fakta hukum ini membuat jelas dan terang bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mengetahui dan menyetujui penjualan tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut ;

Demikianpula keterangan saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith kesemuanya menegaskan bahwa *“tanah tersebut dijual oleh Andi Nudiah /Pembanding – I dengan harga Rp.100.000.000 dengan alasan akan dibagi – bagikan kepada anak – anaknya”* ;

Demikian jika 25 (dua puluh lima) tahun kemudian Para Pembanding mendalilkan tidak pernah mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut, adalah intrik dan akal – akalan serta kamufase Para Pembanding saja untuk mangaburkan kepemilikan Terbanding/Penggugat dan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KELIMA PEMBANDING

Bahwa apa yang menjadi alasan keberatan kelima Para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 30 alinea 1 s/d halaman 31 alinea 1 – 2 adalah pertimbangan yang keliru, adalah alasan keberatan mengada – ada, memutarbalikkan fakta hukum, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ; Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika keberatan kelima Para Pembanding tersebut, ditolak atau dikesampingkan ;

Alasan hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusannya yang mempertimbangkan bahwa benar Para Pembanding/ Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak segera menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Hertasning Raya No.28 sesuai kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 tersebut ;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa benar telah terjadi jual beli yang sah antara Terbanding/ Penggugat dengan Para Pembanding/ Para Tergugat atas tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Hertasning Raya No.28, sehingga Terbanding/ Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah di Jl. Hertasning



Raya No.28 tersebut yang dibeli dari Para Pembanding/ Para Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pembanding/ Para Tergugat untuk segera membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Hertasning Raya No.28, sesuai kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 sehingga dapat dilakukan proses balik nama Sertipikat ke atas nama Penggugat/Terbanding ;

Walaupun **quod non** yang bertanda tangan di kwitansi hanyalah Tergugat – II/Andi Sengngeng Pulaweng, tidaklah berarti bahwa jual beli menjadi tidak sah, karena fakta hukumnya transaksi jual beli tersebut diketahui dan disetujui oleh Para Pembanding (**Bukti P.1, P.9, P.10**) karena tidak pernah ada yang keberatan selama 25 (dua puluh lima) tahun ;

Sehingga jelas bahwa dengan tidak ditandatanganinya Akta Jual Beli oleh Para Pembanding & Tergugat – II atas penjualan tanah di Jalan Hertasning Raya No.28, yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Terbanding/ Penggugat sesuai Kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 tersebut, 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum, padahal uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Para Pembanding untuk keperluan dan biaya hidup Para Pembanding ;

Oleh karena itu Terbanding/Penggugat sebagai pembeli, patut dan beralasan hukum untuk dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan menghukum Para Pembanding menandatangani Akta Jual Beli dan atau menghukum Turut Terbanding melakukan proses balik nama Sertipikat ke atas nama Terbanding/ Penggugat berdasarkan kwitansi tanggal 7 Agustus 1994 tersebut ;

Demikian fakta hukum tersebut juga sudah cukup membuktikan adanya itikad buruk dan tidak baik dari Para Pembanding/Para Tergugat tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian tanah di Jl. Hertasning Raya No.28 tersebut, maka sangatlah patut dan beralasan hukum jika Para Pembanding/ Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwang som**) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (**seratus juta rupiah**) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN KEENAM PEMBANDING

Bahwa keberatan keenam Pembanding adalah keberatan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan :

Alasan hukumnya :

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Perkara Nomor : 166/ PDT/ 2020/ PT. MKS



Bahwa saksi yang diajukan Penggugat/ Terbanding dalam perkara aquo, yakni saksi Rosdiana Salam, saksi Tajuddin Kaging dan saksi A. Rosnani Smith, adalah saksi – saksi yang mengetahui langsung adanya transaksi jual beli atas tanah seluas 800 m2 di Jl. Hertasning Raya No.28 sebagai amanah dari almarhum Drs. A. Salahuddin kepada istrinya Andi Nudiah/ Pembanding – I untuk menjual tanah tersebut hanya kepada Terbanding/ Penggugat dan menyerahkan sebuah cincin miliknya, dimana cincin tersebut sudah diserahkan kepada Terbanding (**P.2**);

Demikian pengetahuan para saksi tersebut karena saksi melihat langsung kwitansi pembelian tertanggal 7 Agustus 1994, saksi melihat penguasaan dan pembangunan yang dilakukan Terbanding/ Penggugat di atas tanah tersebut dan pembayaran PBB serta saksi mendengar langsung dari Terbanding/ Penggugat dan juga mendengar langsung dari Andi Nudiah/ Pembanding – I mengenai amanah suaminya alm. Drs. Salahuddin untuk menjual tanah tersebut hanya kepada Terbanding dan tanah tersebut sudah dijual kepada Terbanding sebesar Rp.100.000.000 dengan alasan akan dibagi kepada anak – anaknya ic Para Pembanding ;

Demikianpula keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya ; Oleh karena itu keterangan saks – saksi Penggugat/ Terbanding tersebut mempunyai nilai dan kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum ;

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang terhormat,

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Terbanding/ Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding tersebut seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 September 2019, No.95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 95/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks, tanggal 24 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini d tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 24 September 2019, yang di mohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, tanggal 24 September 2019, yang di mohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding di kuatkan, dan Para



Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 95/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks, tanggal 24 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **7 JULI 2020**, oleh Kami **I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.,H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.,H**, dan **H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.,H**, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T T D

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.,H,

T T D

I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.,H,



T T D

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.,H,

Panitera Pengganti,

T T D

SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | M a t e r a i : | Rp. 6.000,- |
| 2. | R e d a k s i : | Rp. 10.000,- |
| 3. | Pemberkasan/Penjilidan/ | : Rp. |

134.000,-

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR AS,S.Sos.MH
NIP.19640207 199003 1 001